

Asalmualkum kami masyarakat kecil berjumlah 9 Lapak/usaha kecil kena dampak pintu masuk rsud sidoarjo barat keriyen jawa timur yg di gusor pada tgl 12 bln 8 th 2021 ada surat petok ipda gs sk bpn dan menempati 40 thn lebih di gusor sudah hamper 4 tahun sampai saat ini blm dpat ganti rugi atao uang kerohiman tgl 18 bln 10 th 2024 sempat menayakan ke pk lurah pk camat kta nya maseh menugu dari bupati dan kmi sering menayakan berkali kali suruh menugu terus mohon solusi nya kami hanya masyarakat kecil. Yg mencari sesuap nasi demi kluarga
Sebelumnya Terimakasih semoga ada wakil rakyat yang bisa membantu,,,,,

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN SIDOARJO

NIK : 3515112611680003

Nama : MOCHAMMAD MASKUR
Tempat/Tgl Lahir : JEMBER, 26-11-1988
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : KEMERAAN
RT/RW : 009/003
Kel/Desa : TAMBAKKEMERAKAN
Kecamatan : KRIAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



SIDOARJO
14-05-2024

[Signature]

KUENAM

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SIDOARJO
PADA TANGGAL : 31 - 12 - 2001

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
SIDOARJO

nd

SUWARTONO, SH
NIP. 010 136 078

KUTIPAN : Diberikan kepada

Nama : SUPARLAN dkk. (5 orang)

Alamat : Kelurahan Tambak Kemeraan RT.06 RW.
02, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
2. Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Timur, di Surabaya;
4. Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
6. Bupati Sidoarjo;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Surabaya;
8. Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan di Sidoarjo;
9. Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

KUTIPAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
SIDOARJO



SUWARTONO, SH
NIP. 010 136 078



BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO

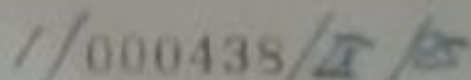
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 520.351.0-48

TENTANG

PEMBERIAN HAK MILIK ATAS NAMA SUPARLAN dkk. (5 orang)
ATAS TANAH DI KELURAHAN TAMBAK KEMERAAN, KECAMATAN KRIAN, KABUPATEN SIDOARJO

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO

- Mem baca** Surat permohonan masing-masing tanggal 09 - 10 - 2001 dari Sdr. SUPARLAN dkk. (5 orang), bertempat tinggal di Kelurahan Tambak Kemeraan RT. 06 RW. 02, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, beserta berkas yang berhubungan dengan itu.
- Memimbang**
- Bahwa pemohon, mengajukan permohonan Hak Milik atas bidang tanah sesuai hasil pengukuran kadasteral, yang letak, luas dan Surat Ukur sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga), 5 (lima) dan 7 (tujuh) lampiran Keputusan ini;
 - Bahwa tanah yang dimohon adalah Tanah Negara sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tambak Kemeraan, masing-masing tanggal 22-08-2001 Nomor 594/255/404.5.8.02/2001, Nomor : 594/254/404.5.8.02/2001, Nomor : 594/250/404.5.8.02/2001 dan tanggal 23-08-2001 Nomor : 594/249/404.5.8.02/2001, yang telah dikuasai pemohon baik secara fisik maupun secara yuridis sebagaimana hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang diuraikan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A) tanggal 15 - 11 - 2001 Nomor : 83/Pan.A/XI/2001, pemohon telah mempergunakan tanah tersebut untuk rumah tempat tinggal;
 - Bahwa tanah yang dimohon Hak Milik adalah Tanah Negara, dengan luas sebagaimana tercantum pada kolom 5(lima) lampiran keputusan ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998, terhadap Pemberian Hak Milik tersebut dikenakan uang pemasukan sebagaimana tercantum pada kolom 8(delapan) lampiran keputusan ini.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pemohon telah melampirkan bukti pembayaran BPHTB (SSB) nihil.
 - Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Hak Milik dimaksud dipandang telah cukup dan memenuhi syarat serta telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001;
 7. Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001;
 8. Keputusan



DAFTAR KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA.

DESA : Tek Kemarakan No. 4

KECAMATAN *Krian*

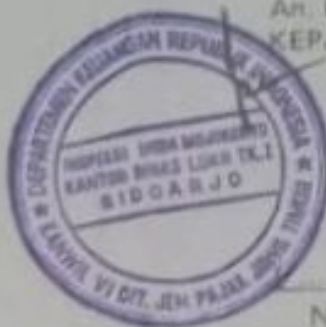
KABUPATEN S I D O A R J O

Tambak Kemerakan

Sebagai bukti bahwa tanah - tanah tersebut dibawah ini telah tercatat dan dibukukan atas namanya pada KANTOR DINAS LUAR Tingkat I Ipeda Sidoarjo.

Sidoarjo, tgl. 26 SEP 1985 19

AN, KEPALA INSPEKSI IPEDA MOJOKERTO
KEPALA KANTOR DINAS LUAR TINGKAT I
URAN PEMBANGUNAN DAERAH
SIDOARJO



Dr. MAKBUL VIRASENDIAJA

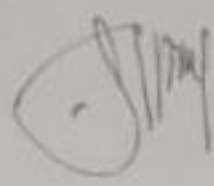
NIP. NIP. 05/04/02

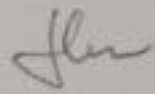
[illegible]

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Rahmad Hanafi 
Tempat / Tanggal lahir : 4/1
Umur :
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Sidomoyo RT 3/1

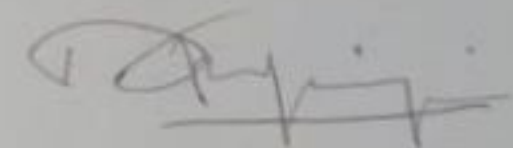
Pekerjaan : Swasta / Warang
Status : Kawin
Pendidikan : - SMA
2. Nama : 
Tempat/Tanggal Lahir :
Umur : 65
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indone
Alamat : Semaji RT 13 RW 04.

Pekerjaan : ~~Swasta~~ PENJAHIT
Status : KAWIN
Pendidikan : - SMP
3. Nama : Titik Mariana 
Tempat/Tanggal Lahir : Sidomoyo, 31-12-1963
Umur : 58
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pen Sait
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Mozokemuning RT 03 RW 01 Sidomoyo

Status : Kawin
Pendidikan : -

Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Mozokemuning RT 03 RW 01 Sidomoyo

8. Nama : Sri wahyuni
Tempat /tanggal lahir : SURABAYA, 30 SEPTEMBER 1969
Umur : 52 TH
Jenis Kelamin : WANITA
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : DAKANG
Alamat : JL. RAYA KEMERAN RT 9 RW 3 KEMAN



9. Nama : Jusub, Spd.
Tempat/tanggal lahir : Bangkalan, 26 Juli 1973
Umur : 48
Jenis kaelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
Alamat : Bibis Pande, RT 06 RW 02 Tambak Kemarak





BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO

JL. JAKSA AGUNG R. SUPRAPTO No. 7 TELP. 8921948, 8965494
SIDOARJO

Nomor ~~520.351.0-307~~ 520.351.0-307

Sidoarjo, 24 JAN 2002

Kepada

Yth. Sdr. SUPARLAN dkk. (5 orang)

Kel. Tambak Kemeraan RT.06/RW.02

Kec. Krian, Kab. Sidoarjo

41

SIDOARJO

DAFTAR - PENGANTAR

Nomor	Jenis surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Tanggal : 31 - 12 - 2001 Nomor : 520.351.0-48 Atas nama : SUPARLAN dkk. (5 orang) CATATAN : Setelah ditanda tangani Lembar ke 2 Surat Pengantar ini harap di- kirim kembali ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Jalan Jaksa Agung Suprpto no. 7 Sidoarjo.	1 Eksemplar	1). Dikirim untuk diindahkan sebagaimana mestinya. 2). Setelah terima Surat Keputusan ini agar secepatnya datang di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo guna memenuhi ketentuan yang ada dalam Surat Keputusan ini.

Diterima tanggal :

Tanda tangan :

Nama terang :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
SIDOARJO



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
INSPEKSI IPEDA MOJOKERTO
KANTOR DINAS LUAR TINGKAT I IPEDA SIDOARJO
Jl. Panglima Hidayat No. 20, Telp. 41715, Sidoarjo

Seri :
Buku : I

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 28

Pajak Terhutang Tahun ini Rp. 1320.

Sembaga kahw dua Puluh Rp.

Nama Wajib Pajak

Amilah

Alamat Wajib Pajak

T. Kemeraan

Letak Tanah/Bangunan

Kls. Tanah

22

Pajak terhutang/m²

Rp. 16.

Kls. Bangunan

DATA II :

Kec.

Kel.

RW/RT.

Pajak terhutang sebelum

BTKP /m² Rp.

Obyek Pajak	Luas (m ²)	Pajak Terhutang
A. Bumi	20	Rp. 1320
B. Bangunan (BTKP Rp. 2 juta)		Rp.
JUMLAH		Rp. 1320

Sid 3-dec 8/19

a/n. Kepala Inspeksi Ipeda Mojokerto
Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I Ipeda
Sidoarjo

NIP.

Pembayaran

Tanggal	Jumlah (Rp.)	Sisa (Rp.)	Penerima	
			Nama	Tanda tangan
21/8/19				
13				

Gunting disini

Buku :

Halaman:

SPPT. Tahun

No. Kohir

Nama

Alamat

Diterima tgl.

Tanda tangan

Pekerjaan
Status
Pendidikan

65
Kawin
59

4 Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Jenis Kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Pekerjaan
Alamat

Moh. Maskur

50
Laki-laki
Indonesia
Islam

205-Jok.
KEMERAN-RT 9.R.3.

5 Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Jenis Kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Pekerjaan
Alamat

Japar

Laki-laki
Indonesia
Islam

6. Nama
Tempat/Tanggal lahir
Umur
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Pekerjaan
Alamat

Rusiati
Banyumas, 15 Maret 1971
51
Perempuan
Indonesia
Islam
Pedagang
Bibir Bundur RT. 08/02.

7. Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Jenis Kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Pekerjaan
Alamat

Siti Khotimah

Sidoarjo, 08-01-1969
63 th

Perempuan
Indonesia
Islam

Pedagang
Mojokemuning RT 02 RW 01 Sidoarjo

Gambar-Situasi

Romer : 6174/1988

Sebutang tanah terletak dalam :

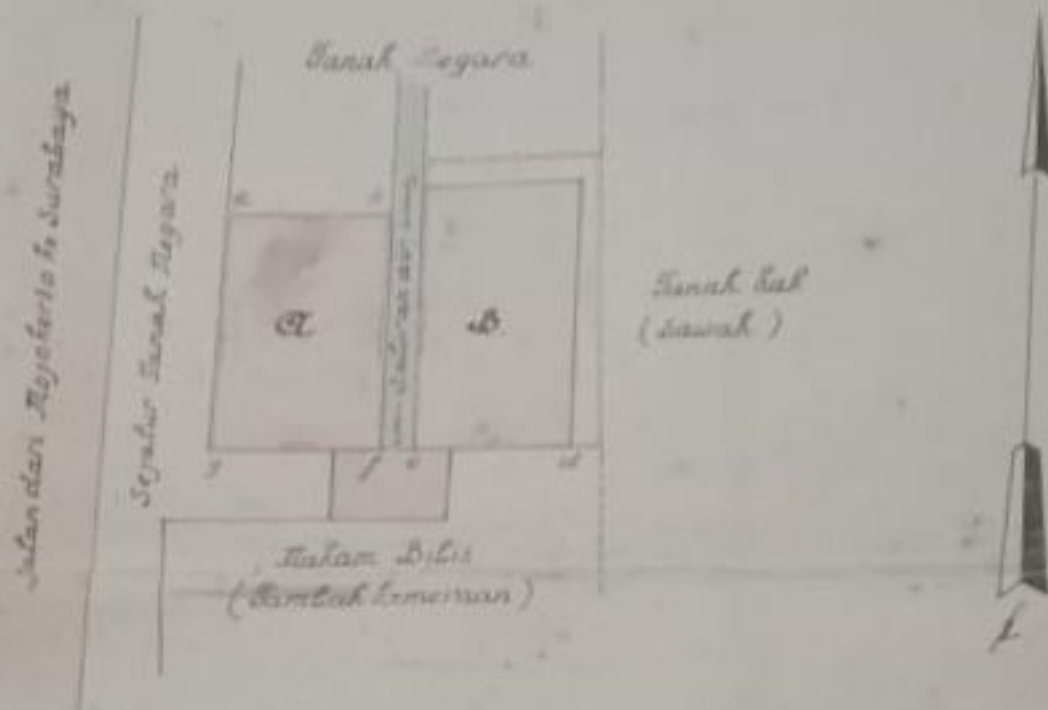
Propinsi Daerah Tk I : Jawa Timur

Kabupaten Daerah Tk II : Sidoarjo

Kecamatan : Krian

Kelurahan : Tambak Kemeraan

Perbandingan 1 : 250



Penjelasan :

batas tanah ini

luas : 121 m²

A : 52 m²

B : 69 m²

Pemohon : Solichan

Alamat : Desa Tambak Kemeraan
Kec. Krian, Sidoarjo

Keperluan : Pembuatan Gambar-Situasi
ini untuk kelengkapan per-
mohonan hak atas tanah

Biaya Rp. 100,-

Daft. Penghs. No. 17653/PD

Mengesahkan
Kepala Kantor Agraria
Kec. Krian, Sidoarjo
Drs. R. Boenartijo
Nip. 010024697

Sidoarjo tgl. 20-10-1988
dituat oleh
Kepala Seksi Pendaftaran Tanah
R. Rullyput
Jr. Roedy Rudianto
Nip. 010137163



DAFTAR : KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA
SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

UJAR KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA

1143 (Serial KI, PDS /PKT. 38)

DESA : Tek Kemurahan No. 4

Achsis v

KECAMATAN: *Krian*

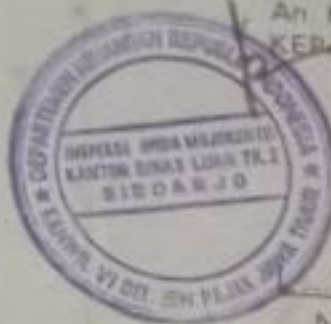
KABUPATEN : S I D O A R J O

2031 Tambak Kemernan

Sebagai bukti bahwa tanah - tanah tersebut dibawah ini telah tercatat dan dibukukan atas namanya pada KANTOR DINAS LUAR Tingkat I Ipeda Sidoarjo.

Sidoarjo, tgl. ... 26 SEP 1985 ... 19 ...

AN KEPALA INSPEKSI IPEDA MOJOKERTO
KEPALA KANTOR DINAS LUAR TINGKAT I
URAN PEMBANGUNAN DAERAH
SIDOARJO



Perfluorooctanoic acid

Pemegang Daftar Keterangan
diwajibkan memberi laporan
spesial terdapat perubahan.

AKBUL WIRASENDIAJA

NIP. NIP. 060344502

P E D E S A A N

[illegible][illegible]

8. Keputusan Presiden No. 110 Tahun 2001;
9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 dan Nomor 6 Tahun 1998;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 dan Nomor 9 Tahun 1999;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan kepada Sdr. SUPARLAN dkk. (5 orang), bertempat tinggal di Kelurahan Tambak Kemeraan RT. 06 RW. 02, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Hak Milik semenjak tanggal pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, atas bidang tanah yang nama-namanya, letak tanah, luas dan Surat Ukurnya tercantum dalam kolom 2 (dua), 3 (tiga), 6 (enam) dan 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini, dalam Wilayah Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak ini, maupun dari segala tindakan atas penguasaan tanah yang bersangkutan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak;
2. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta harus dipelihara keberadaannya;
3. Penerima Hak diwajibkan senantiasa memelihara tanah tersebut dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan yaitu untuk Rumah Tempat Tinggal;
4. Penerima hak diwajibkan membayar lunas uang pemasukan kepada Negara, melalui Bendahara Khusus/Penerimaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dengan perincian tersebut dalam kolom 9 (sembilan) daftar lampiran Keputusan ini;
5. Mendaftarkan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

KEDUA

Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertifikat, penerima hak harus terlebih dahulu membayar lunas uang pemasukan kepada Negara dan mendaftarkan hak atas tanahnya sebagaimana dipersyaratkan pada Diktum PERTAMA butir 5 (lima) tersebut di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan ini.

KETIGA

Hak Milik ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

KEEMPAT

Keputusan Pemberian Hak Milik ini batal dengan sendirinya, apabila penerima hak tidak memenuhi kewajiban tersebut pada Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA.

KELIMA

Mengenai, segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Milik ini, penerima hak dianggap memilih domisili pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.